BAB II

AKAD MULTIJASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 44/DSN MUI/VII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN *IJĀRAH* MULTIJASA

A. *Ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Ijārah adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang.[1] Menurut Hanafiah *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta, sedangkan menurut Malikiyah adalah sesuatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

Menurut Syafi'iyah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberika dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.[2] Ulama' Syafi'iyah melarang menngantungkan *ijārah* atas tanggungan. Pendapat ulama' Syafi'iyah ini juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad. Menurut Hanabila suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah.*

Ada yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.
[2] Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat atas barang. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaat tetapi bendanya.[3]

2. Dasar hukum *ijārah*

Para *fuqahā* sepakat *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama' seperti Abu Bakar Al-Asham, Islmail Bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah* karena *ijarāh* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat saat dilakukannya akad tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu baru manfaat itu dapat di nikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual-belikan. [4]

Alasan jumhur ulama' tentang diperbolehkannya *ijārah*

a. Al-Qur'an

Surat Ath-ThalāQ Ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۝٦

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. Ath-Thālaq ayat 6).[5]

---

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390.
[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* …, 318.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Al-Qaṣhas Ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash ayat 26-27).[6]

b. As-Sunnah

Hadis Ibnu Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)[7]

Hadis Aisyah

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* …, 389.
[7] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t), 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ

Dari Urwah bin Zubair bahwa: "sesungguhnya Aisyah ra istri Nabi berkata: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka dan mereka berdua menjanjiakan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada hari selasa". (HR. Al-Bukhari)[8]

c. *Ijma'* Ulama

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum tidak ada para ulama yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, skalipun ada beberapa orang diantara mereka yang tidak sepakat.[9]

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ada orang kaya yang memiliki rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Dengan dibolehkan *ijārah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal dapat menempati rumah orang lain untuk beberapa waktu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumahnya.[10]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *ijārah*

1) *Āqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir (*orang yang menyewa)

[8] Imam Bukhori, *Shohi Bukhori,* Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 64.
[9] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* …, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Sighat ijārah* yakni pernyataan *ijāb qābul* dari kedua belah pihak yang berakad. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijāb* dan *qābul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa tenaga dari orang yang bekerja.[11]

b. Syarat *Ijārah*

Seperti halnya dalam akad jual-beli syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri atas 4 jenis persyaratan, yaitu :

1) Syarat terjadinya akad

Syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad adalah berakal dan *mumayyiz* Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya gila atau masih dibawa umur.

2) Syarat berlangsungnya akad

Untuk kelangsungan akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik.

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhin beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku, objek, sewa atau upah dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS. An-Nisa' ayat 29).[12]

b) Obyek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

c) Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, dengan demikian tidak sah menyewakan sesuau yang sulit diserahkan, seperti menyewakan kuda binal yang sulit dikendarai.

d) Manfaat yang menjadi objek harus manfaat yang diperbolehkan oleh syara'.

e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijārah.* Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya tidak berhak menerima upah dari pekerjaan tersebut.

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* …, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Apabila dia memanfaatkan untuk dirinya sendiri maka *ijārah* tidak sah.

g) Manfaat harus sesuai dengan tujuan dilakukaknnya akad *ijārah* yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah. Contoh menyewa pohon untuk menjemur pakaian dalam contoh ini *ijārah* tidak sah karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

4) Syarat mengikatnya akad

Agar *ijārah* mengikat diperlukan 2 syarat yaitu :

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya manfaat atas benda yang disewakan itu. Apabila terjadi cacat maka penyewa boleh memilih meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

b) Tidak terdapat alasan yang membatalkan *ijārah.*[13]

4. Macam-macam *ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya akad *ijārah* dibagi para ulama fiqih dalam dua macam yaitu, yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* …, 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa rumah, toko dan kendaraan. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.[14]

5. Berakhirnya akad *ijārah*

Ulama' Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak pihak yang berakad seperti salah satu pihak yang wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia menurut ulama Hanafiyah maka akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta, oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.[15]

6. Hikmah *Ijārah*

Ijārah mengandung pertukaran manfaat antara seorang dengan yang lainnya. Mereka membutuhkan para pekerja untuk bekerja, rumah untuk tempat tinggal, mobil dan alat-alat lainnya untuk transportasi dan

[14] Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.
[15] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil manfaatnya. Dibolehkannya *ijārah* memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.[16]

B. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ secara bahasa berarti *al-qaṭ* (memotong) harta yang anda serahkan kepada orang lain kemudian anda minta untuk dibayar. Sedangkan secara istilah *qarḍ* merupakan akad adalah penyerahkan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut hutang-piutang.[17]

Menurut Malikiyyah *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara tidak halal dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima. Menurut ulama' Hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi dalam *qarḍ* harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud hendaklah setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat membedakan bedanya harga.[18]

---

[16] Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 160.
[17] Hassan Shaleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 389.
[18] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagaian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan bank syariah memastikan ketidak mampuannya, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.[19]

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

a. Al-Qur'an

Surat al-Muzzammmil ayat 20:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. (QS al-Muzzammil: 20).[20]

Surat al-Baqarah 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah: 245).[21]

---

[19] Fatwa Dewan Syariah No. 19/DSN-MUI/IV/2001
[20] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* …, 576.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* …, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang-piutang maka catatlah. (QS Al-Baqarah: 282).[22]

b. As-Sunnah

Hadis Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah).[23]

Hadis Abu Hurairah

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Bapakku menceritakan kepadaku, dari Al A'masy, ia berkata, "Aku diberitahu dari Abu Shalih. dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim dari berbagai kesusahan dunia(nya), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong seorang

[22] Ibid., 49.
[23] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2 …, 816.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambaNya) sepanjang ia mau menolong saudaranya". (HR. At-Tirmidzi)[24]

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Seperti halnya jual-beli rukun *qarḍ* adalah:

a. *'Āqid,* yaitu *muqriḍ dan muqtariḍ*

Untuk *Aqid,* baik *muqriḍ dan muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf.* Oleh karena itu *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

b. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang

Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam *qarḍ* sama dengan objek *salam.* Baik berupa baranng yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek *qarḍ.*

c. *Ṣighat,* yaitu *ijāb* dan *qabūl*

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijāb* dan *qabul* seperti akad jual-beli dan hibah.[25]

4. Hikmah *Qarḍ*

Adapun hikmah disyariatkannya *qarḍ (*hutang-piutang) dilihat dari sisi yang menerima hutang-piutang adalah membantu mereka yang

[24] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 105.
[25] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab* …, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, bahkan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian ada seseorang yang bersedia memberi pinjaman uang tanpa dibebani bunga, maka beban dan ksulitan untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman *qarḍ* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangga.[26]

C. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa

   Pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. [27]

2. Dasar Hukum Multijasa

   a. Al-Quran

      Surat Al-Baqarah Ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* …, 277.
[27] Dewan Syariah Nasional (DSN), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,* (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 233).[28]

Surat Al-Qaṣhash Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qaṣhahsh ayat 26)[29]

Surat Yusuf Ayat 72:

قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. (QS. Yusuf ayat 72).30

[28] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* …, 38.
[29] Ibid., 389.
[30] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

Hadis Ibnu Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).[31]

Hadis Abu Daud

عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqash ia berkata kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak. (HR. Abu Daud)[32]

c. Ijma'

Menurut kitab *al-muhadzdzab* juz 1 Kitab *ijārah* hal. 394 boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Karena akad jual beli atas benda diperbolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad *ijārah* atas manfaat.

3. Bentuk Multijasa

Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah* maka harus mengikuti semua fatwa dalam ketentuan *ijārah.* Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat

[31]Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2 …817.
[32] Imam Abu Daud, Sunan *Abu Daud*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1996), 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee. Besar (*ujrah*) atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukann prosentase.

Adapun mekanisme pembiayaan multijasa yakni:

a. Pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijārah*

1. Ketentuan obyek *ijārah*

a) Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau/ jasa.

b) Manfaat barang atau jasa harus disa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

c) Manfaat barang atau jasa yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan).

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Dapat pula dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g) Sewa atau upah adalah sesuatu kyang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan harga da lam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*.

h) Pembayaran sewa atau upah boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

i) Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[33]

2. Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijārah*

   a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

   b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

   c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

   d) Nasabah membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan barang serta menggunkananya sesuai kontrak.

   e) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan.

   f) Jika barang sewa rusak bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu.

[33] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiayaan multijasa atas dasar akad kafalah

1) Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.
2) Obyek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syari'at.
3) Bank datap memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal.
4) Bank dapat meminta jaminan.
5) Dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *qarḍ* yang harus dseleseikan oleh nasabah. [34]

4. Manfaat Multijasa

Menurut bapak Muhammad Musyafa' bagaian *legal* manfaat dari produk multijasa bagi bank yakni melalui produk multijasa bank syari'ah mendapatkan kemudahan dalam mengelolah likuiditasnya, karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa dibenarkan secara syariah.

[34] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat bagi nasabah yaitu sumber dana bagi nasabah untuk kebutuhan terhadap jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan maupun pernikahan yang diberikan secara syari'ah.[35]

[35] Muhammad Musyafa', *Wawancara,* Mojokerto, 8 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id